



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 107 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM TAHULI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan regulasi kepemiluan serta mewujudkan keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menyelenggarakan media edukasi dan diseminasi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menginisiasi program Tahuli dengan kepanjangannya yaitu Bacirita Hukum dan Regulasi sebagai media komunikasi publik dalam bentuk siaran langsung (*live event*) dan/atau konten digital untuk menyampaikan informasi, edukasi, serta sosialisasi mengenai hukum dan regulasi kepemiluan secara informatif, edukatif, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian, keberlanjutan, dan simbol identitas *branding* program Tahuli sebagai media komunikasi publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo,

perlu menetapkan program Tahuli sebagai program resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Program Tahuli sebagai Media Komunikasi Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 15/HK.04/75/2022 tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PROGRAM TAHULI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Program Tahuli sebagai Media Komunikasi Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KEDUA : Program Tahuli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki simbol identitas *branding* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Program Tahuli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan

disiarkan secara langsung (*live event*) melalui media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

a. Youtube:

<https://www.youtube.com/@jdihkpuprovinsigorontalo>.

b. Facebook:

<https://www.facebook.com/jdihkpu.gorontalo>.

KEEMPAT : Program Tahuli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membahas isu hukum dan regulasi kepemiluan aktual dan kontemporer dengan melibatkan narasumber internal yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dan apabila diperlukan dapat menghadirkan narasumber eksternal dari unsur akademisi, praktisi, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, penegak hukum, media massa, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kapabilitas sesuai dengan tema pembahasan dan memperhatikan ketersediaan anggaran.

KELIMA : Untuk menjamin efektivitas, tertib administrasi, koordinasi, dan kelancaran penyelenggaraan program Tahuli, dibentuk Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tahun anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 107 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PROGRAM
TAHULI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI
PUBLIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO

SIMBOL IDENTITAS *BRANDING* PROGRAM TAHULI



Keterangan:

1. Logo Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
Menggambarkan bahwa program Tahuli merupakan program komunikasi publik resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam memberikan informasi, edukasi, dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

2. Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Menggambarkan bahwa program Tahuli merupakan inovasi yang dikembangkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum, dokumentasi peraturan perundang-undangan, putusan, dan kebijakan kepemiluan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan terpercaya.

3. Logo “ASN BerAKHLAK” dan “Bangga Melayani Bangsa”

Menggambarkan bahwa penyelenggaraan program Tahuli dilandasi oleh nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta semangat Bangga Melayani Bangsa dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara profesional dan berintegritas.

4. Tulisan Tahuli

Tulisan Tahuli menjadi identitas atau nama program yang menjadi *branding* resmi kegiatan komunikasi publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Tahuli merupakan istilah dalam bahasa Gorontalo yang berarti pesan, nasihat, atau petuah. Dalam khazanah budaya Gorontalo, Tahuli merupakan tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dan disampaikan oleh pemangku adat dalam berbagai prosesi adat sebagai media penyampaian nilai, etika, dan tanggung jawab. Bait-bait Tahuli tidak hanya berisi nasihat dan anjuran untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, tetapi juga mengandung peringatan mengenai konsekuensi moral apabila seseorang menyimpang dari nilai, norma, maupun tanggung jawab yang diembannya. Berangkat dari filosofi tersebut, program Tahuli dihadirkan sebagai media komunikasi publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang menyampaikan pesan, edukasi, dan pemahaman mengenai hukum dan regulasi kepemiluan kepada masyarakat. Melalui program ini, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Tahuli diimplementasikan dalam bentuk penyebarluasan informasi hukum yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum, integritas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi.

Tulisan Tahuli dengan ukuran dominan menggambarkan komitmen untuk menghadirkan program yang mudah dikenali masyarakat sebagai media edukasi hukum dan regulasi kepemiluan. Sedangkan warna emas pada

tulisan Tahuli melambangkan keunggulan, profesionalisme, kredibilitas, dan nilai strategis program Tahuli sebagai media komunikasi publik yang diharapkan menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum dan regulasi pemilihan.

5. Tulisan "*Live Event* Medsos" dan Logo Facebook Live dan YouTube Live JDIH KPU Provinsi Gorontalo

Menggambarkan bahwa program Tahuli diselenggarakan melalui siaran langsung (*live event*) pada media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sehingga informasi hukum dan regulasi pemilihan dapat diakses masyarakat secara cepat, interaktif, dan tanpa batasan ruang.

6. Tulisan "Bacirita Hukum & Regulasi"

Bacirita Hukum dan Regulasi merupakan konsep utama yang menjadi substansi program Tahuli. Istilah bacirita dalam bahasa Melayu Manado bermakna bercerita, mengobrol, atau berbincang-bincang, yang mencerminkan pendekatan komunikasi yang dialogis, santai, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, program ini menjadi ruang untuk menyampaikan informasi, edukasi, diskusi, dan sosialisasi mengenai berbagai aspek hukum dan regulasi pemilihan secara komunikatif dan interaktif. Penamaan Tahuli dipilih sebagai identitas atau *branding* program karena merupakan bentuk singkatan dari frasa Bacirita Hukum dan Regulasi.

7. Gambar Mikrofon

Melambangkan komunikasi dua arah, dialog, keterbukaan informasi, dan penyampaian aspirasi. Mikrofon menggambarkan bahwa program Tahuli menjadi ruang diskusi yang menghadirkan berbagai perspektif dalam pembahasan isu-isu hukum dan regulasi pemilihan secara terbuka, edukatif, dan bertanggung jawab. Efek cahaya pada gambar mikrofon melambangkan pencerahan, keterbukaan informasi, dan semangat untuk meningkatkan literasi hukum pemilihan melalui penyampaian informasi yang jelas, terpercaya, dan mudah dipahami.

8. Dominasi Warna Merah Marun dan Latar Belakang Peta Provinsi Gorontalo

Warna merah marun menjadi identitas visual resmi lembaga Komisi Pemilihan Umum. Warna ini melambangkan keunggulan, profesionalisme, kredibilitas, dan nilai strategis program Tahuli sebagai media komunikasi publik yang diharapkan menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh

informasi hukum dan regulasi pemilihan. Latar belakang peta Provinsi Gorontalo menggambarkan wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo serta komitmen agar informasi hukum dan regulasi pemilihan dapat menjangkau seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo tanpa terkecuali.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM

